



SALINAN

KEPALA DESA
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian

- Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan bagi Hasil Retribusi daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17);
 11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
 12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
 13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
 14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
 15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
 16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
 17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
 18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 78);
 19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
 20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);
 21. Peraturan Desa Mayang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mayang Tahun 2017 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2017 Nomor 5);
 22. Peraturan Desa Mayang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Jati Tahun 2018 Nomor 5);

23. Peraturan Desa Mayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RJPM-Desa) Tahun 2019 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Mayang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Mayang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2022 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Mayang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAYANG
dan
KEPALA DESA MAYANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.342.245.498,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 817.752.920,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 654.388.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 371.450.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 87.550.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 403.409.240,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.334.550.160,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 7.695.338,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 42.642.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 42.642.500,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp. 50.337.838,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini Terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi kegiatan periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Di tetapkan di : Desa Mayang
pada tanggal : 28 Januari 2023

KEPALA DESA MAYANG

ttd

HARJONO

Diundangkan di : Desa Mayang
pada tanggal : 28 Januari 2023
SEKRETARIS DESA MAYANG

ttd

EKONINGTYAS ENI ROESILAWATI

LEMBARAN DESA MAYANG TAHUN 2023 NOMOR 1



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI

DENGAN

KEPALA DESA JATI

NOMOR : 01 / BPD-JT / I / 2023
NOMOR :140 / 01 / I / 2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Jati.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : Suwarno, SPd.
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jati
Alamat : Jati RT 01 RW 02 Desa Jati Kecamatan Gatak
Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jati.
2. Nama : Sutarjo.
Jabatan : Kepala Desa Jati
Alamat : Desa Jati Kecamatan Gatak
Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Desa Jati.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Jati dengan Kepala Desa Jati membahas Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Jati dengan Kepala Desa Jati sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal di tanda tangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JATI
Ketua,

KEPALA DESA JATI
KECAMATAN GATAK

SUWARNO, SPd

SUTARJO

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA JATI KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 02/BPD-JT/I/2023

Pada hari ini tanggal bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Desa Jati, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo telah di adakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Rapat Badan Permusyawaratan Desa di hadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari peserta rapat, selanjutnya di putuskan mengenai pokok pokok pembicaraan rapat dengan kesimpulan sebagai berikut:

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.190.706.103,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.552.777.436,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.111.926.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 215.706.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 46.726.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 329.029.200,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.256.165.136,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (65.459.033,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 121.412.150,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 121.412.150,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp. 55.953.117,00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA JATI
KECAMATAN GATAK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI
Ketua,

SUTARJO

SUWARNO, SPd

DAFTAR HADIR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari/Tanggal : , Januari 2023
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa Jati
Keperluan : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Suwarno, SPd	Ketua	1
2.	Joko Suranto, SE	Wakil Ketua	2
3.	Muh. Arifin	Sekretaris	3
4.	Gunarto	Anggota	4
5.	Agus Riyanto	Anggota	5
6.	Ganda Abin Wibowo, SE	Anggota	6
7.	Agus Purwanto	Anggota	7
8.	Sutopo	Anggota	8
9.	Wiwin Ratnawati	Anggota	9

KETUA BPD DESA JATI

SUWARNO, SPd

DAFTAR HADIR

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari/Tanggal : , Januari 2023

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Jati

Keperluan : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Sutarjo	Kepala Desa	1
2	Joko Suratno, S.Sos	Sekretaris Desa	2
3	Rusdianto	Kasi Pemerintahan	3
4	HeruPurwanto, SP	Kasi Pelayanan	4
5	Sabar	Kasi Kesra	5
6	Heru Priyanto, S.E	Kaur Keuangan	6
7	Robby Adi Purwanto, S.E	Kaur Perencanaan	7
8		Kaur TU dan Umum	8
9	PI Maninggih	Kadus I	9
10	Daliyo	Kadus II	10

KETUA BPD DESA JATI

SUWARNO, SPd

